

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wewenang OJK dalam ketentuan Pasal 8 UU OJK terhadap bank syariah dikaitkan dengan UU Perbankan syariah, tidak menggunakan unsur bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidakjelasan atau ketidakpastian (*gharar*), mengacu pada prinsip-prinsip syariah.
2. Pengawasan yang dilakukan OJK untuk menentukan status atau tindaklanjut bank terdiri dari:
 - a. Pengawasan normal dilakukan terhadap bank yang memenuhi criteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya.
 - b. Pengawasan intensif dan khusus, dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU OJK. Pengawasan tersebut saling berkaitan dengan subsektor lain seperti BI untuk menentukan apakah bank tersebut masih bias dilakukan pembinaan atau akan memberikan dampak yang buruk bagi tingkat kesehatan bank, maka OJK berhak melikuidasi bank tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya, lembaga OJK melaksanakan tugasnya terhadap bank syariah harus lebih meningkat di bidang pengawasan dilihat dari segi pengaturan dan program-program. Pengawasan pada perbankan syariah yang dilakukan oleh OJK sekarang dengan BI sebelum adanya OJK harus jelas pemisahan wewenangnya agar tidak terjadi konflik mengenai wewenang sebagai lembaga otoritas, karena OJK merupakan lembaga otoritas keuangan yang independen.
2. Sebaiknya, pengawasan pada bank syariah yang dilakukan oleh OJK harus lebih baik dari pada pengawasan yang dilakukan oleh BI, karena pengawasan bank syariah yang dilakukan BI sebelumnya sudah menetapkan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan, oleh karena itu OJK, harus melakukan pemeriksaan yang akuntabel dimaksudkan untuk meyakinkan kebenaran data dan dokumen yang dilaporkan bank kepada OJK, menggali lebih lanjut mengenai informasi atau permasalahan yang dihadapi bank, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan *action program*, serta untuk tujuan-tujuan lainnya dalam rangka pengawasan bank secara dini. serta OJK sudah seharusnya membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk pelaksanaan pengawasan yang lebih baik.